

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Medono

Layanan Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK : 000.8.3.2/37 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW;
2. Membawa Surat Kematian orang tua (yang mewarisi);
3. Fotokopi KK dan KTP semua waris;
4. Materai Rp. 10.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
3. Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan;
4. Petugas membuat Surat Keterangan Waris sesuai dengan blanko dan menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dimintakan tanda tangan waris lainnya;
5. Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris kepada petugas.
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waris, blanko dan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
7. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
8. Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Keterangan Waris;
9. Petugas meregister Surat Keterangan Waris untuk diberikan nomor;
10. Surat Keterangan Waris diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Medono

1 Hari kerja

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
3. Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan;
4. Petugas membuat Surat Keterangan Waris sesuai dengan blanko dan menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dimintakan tanda tangan waris lainnya;
5. Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris kepada petugas.
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waris, blanko dan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
7. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
8. Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Keterangan Waris;
9. Petugas meregister Surat Keterangan Waris untuk diberikan nomor;
10. Surat Keterangan Waris diserahkan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Medono

1. Pengaduan tidak langsung :

- a. Telepon : (0285) 436364
- b. Email : kelurahanmedono@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id d.
Pejabat : Dyah Ayu Ermawati, SKM Pengaduan : 085727072701

2. Pengaduan langsung :

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
- e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;